

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 462 /KPTS/DINKES/2022
TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN
DAN SUMBER DAYA MANUSIA PENUNJANG TELADAN DI FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bagi Tenaga Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Penunjang Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah yang telah melaksanakan pengabdianannya dengan baik dan penuh dedikasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengadakan pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan pemilihan Tenaga Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Penunjang Teladan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Pemilihan Tenaga Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Penunjang Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel

5. Para Ketua Ikatan Organisasi Profesi Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

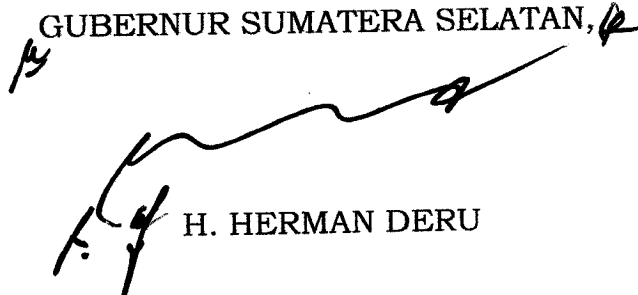
KEDUA : Tim Penilai Pemilihan Tenaga Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Penunjang Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian baik teknis maupun administrasi terhadap usulan calon penerima penghargaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan seleksi kepada Tenaga Kesehatan Teladan dan Sumber Daya Manusia Penunjang Teladan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 yang diusulkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat.
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.